



DEPARTEMEN AGAMA R. I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta  
Telepon 361642, 361654, 361658, 362101, 362216, 362674, 362743

Nomor: SJ/IV/6544 /1995  
Lamp.: 1 berkas  
Hal : Pengiriman SK Menag  
No. 515 A Th. 1995

Jakarta, 15 Desember 1995

Kepada:  
Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Agama Propinsi  
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa usul tentang  
Penegrian dan Pembukaan Madrasah telah dituangkan pada  
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 515 A, tanggal 25 Desember  
1995.

Sekubangan dengan itu kami mohon bantuan Saudara  
untuk dapat menyampaikannya kepada Madrasah yang bersang-  
kutan dan tembusannya disampaikan kepada :

1. Gubernur KDH Tingkat I.
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya pada wilayah yang bersangkutan.
3. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara pada wilayah yang bersangkutan.


Demikianlah atas perhatian Saudara kami ucapkan  
terima kasih.



Photocopy sesuai dengan aslinya  
Tgl. 26-08-2016

Kepala  
Kantor Seksi Pendidikan Madrasah  
Kantor Menag Kab. Aceh Selatan

19610513 199503 1 001



- Tembusan:
1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal  
(sebagai laporan).



MENGESAHKAN  
Photocopy sesuai dengan aslinya  
28-08-2016

Kab. Aceh Selatan

HARUN  
19513 199503 1 001



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 515A/TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penergerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;



- 2 -

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...



MENGESAHKAN

Photocopy sesuai dengan aslinya

26-58-2016

- 3 -



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.

- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 November 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



Ad interim

SAADILLAH MURSJID



**Tembusan :**

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.



NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DATA
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
				Maunaseh Teungoh		Filal Idi, Kel. Maunaseh Teungoh, Kec. Nurussalam, Kab. Aceh Timur
		22	22	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Simpang	Kab. Aceh Timur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Simpang IV Ujeih Filal Langsa, Kel. Simpang IV Ujeih, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Timur
		23	23	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banyak Payat Masjid	Kab. Aceh Timur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banyak Payat Filal Idi, Desa Masjid, Kec. Banyak Payat, Kab. Aceh Timur
		24	24	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lampoh Rayeuk	Kab. Aceh Timur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lampoh Rayeuk Filal Kuta Binjai, Desa Lampoh Rayeuk, Kec. Simpang Ulim, Kab. Aceh Timur
		25	25	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mandat	Kab. Aceh Timur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mandat Filal Kuta Binjai, Desa Mandat, Kec. Simpang Ulim, Kab. Aceh Timur
		26	26	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dunan	Kab. Aceh Timur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kampung Dunaan Filal Pereulak, Desa Dunaan, Kec. Kejuwaan Madas, Kab. Aceh Timur
		27	27	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Seuneubok Teungo	Kab. Aceh Timur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Alue Lhok Filal Rantau Panjang, Kel. Seuneubok Teungo, Kec. Pereulak, Kab. Aceh Timur
		28	28	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Layung	Kab. Aceh Barat	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Layung Filal Dm Rempok, Desa Kuta Padang, Kec. ... Kab. Aceh Barat
		29	29	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pante Kuyun	Kab. Aceh Barat	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pante Kuyun al Pante Kuyun, Desa Pante Kuyun, Kec. Seta Bakti, Kab. Aceh Barat
		30	30	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Suak Bidok	Kab. Aceh Barat	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Suak Bidok Filal Suak Bidok, Kec. Samatiga, Kab. Aceh Barat
		31	31	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Seunabok Padang	Kab. Aceh Barat	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Seunabok Padang Filal Seunabok Padang, Desa Seunabok Padang, Kec. Teunon, Kab. Aceh Barat
		32	32	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kueing Kluet	Kab. Aceh Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kueing Kluet Filal Dulan Kwan, Desa Kueing Kluet



SAHKAN sesuai dengan aslinya

Madrasah Negeri Aceh Selatan

15513131305031001

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DATA
		URUT	MALU			
1	2	3	4	5	6	7
XVI	SULAWESI TENGAH	66	3	Madrasah Aliyah Negeri Tarakan	Kab. Bulungan	Madrasah Aliyah Swasta Hendeyani Jl. Jend. Sudirman Tarakan Kec. Tarakan
		67	4	Madrasah Aliyah Negeri Tanah Grogot	Kab. Pasir	Madrasah Aliyah Swasta As-Adiyah Jl. Pasir Belengkong Kec. Tanah Grogot
		68	5	Madrasah Aliyah Negeri Bontang	Kotip Bontang	Madrasah Aliyah Swasta As-Adiyah Ds. Brebas Kec. Bontang Utara
XVII	SULAWESI TENGGARA	69	1	Madrasah Aliyah Negeri Tomini	Kab. Donggala	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Jl. Meleti No.3 Kota Raya Kec. Tomini
XVIII	BALI	70	1	Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru	Kab. Muna	Madrasah Aliyah Swasta Al-Ikhsan Raha Jl. Diponegoro Raha Kel. Raha III Kec. Kota Baru
		71	2	Madrasah Aliyah Negeri Wolo	Kab. Koleka	Madrasah Aliyah Swasta Al-Ikhsan YUPTTA Jl. Pendidikan No.4 Ds. Waimenda Kec. Wolo
XIX	NUSA TENGGARA BARAT	72	1	Madrasah Aliyah Negeri Amleपुरa	Kab. Karangasem	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Wathon Jl. Untung Suropati Amleपुरa
		73	1	Madrasah Aliyah Negeri 2 Praya	Kab. Lombok Tengah	Madrasah Aliyah Swasta Dasa Jelantik Kec. Jonggat
	JAWA BARAT	74	1	Madrasah Aliyah Negeri Rengasdengklok	Kab. Karawang	Madrasah Aliyah Swasta Rengasdengklok Jl. Bojong Tugu 1 Ds. Rengasdengklok Selatan Kec. Rengasdengklok

